

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2003**

TENTANG

**KEBIJAKSANAAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

- Menimbang :**
- a. bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu diwujudkan konsepsi, kebijaksanaan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanian:

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960) Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor3839);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.

Menetapkan: :

**MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKSANAAN
NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN**

Pasal 1

Dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijaksanaan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX /MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan:

- a. penyusunan Rancangan Undang-Undang penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah serta perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.
- b. pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:
 1. penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah/perintah daerah di seluruh Indonesia;
 2. penyiapan aplikasi data tekstual dan spesial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-goverment, e-commerce dan e-payment;
 3. pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kebijaksanaan lendreform dan pemberian hak atas tanah ;
 4. pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgrasi, dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.

Pasal 2

(1) Sebagian kewenangan Pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. pemberian ijin lokasi
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pemnangunan ;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota;

(3). Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Badan Pertanahan Nasional menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan kualitas produk dan kwalifikasi sumber daya manusia yang diperlukan.

(2) Penyusunan norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan , kualitas produk dan kwalifikasi sumber daya manusia diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 oleh Badan Pertanahan Nasional diselesaikan paling lambat tanggal 1 Agustus 2004.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka ketentuan pasal 114 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor30 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA REBUBLIK INDONESIA
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya